

4 GAPURA SELAMAT DATANG KOTA TEGAL DIBONGKAR, USIANYA SUDAH 22 TAHUN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pembongkaran-Gapura-Selamat-Datang-Kota-Tegal-di-Martoloyo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Pemkot Tegal membongkar empat Gapura Selamat Datang Kota Tegal yang sudah berdiri selama 22 tahun, sejak 2003.

Empat lokasi gapura tersebut di perbatasan Kaligangsa Brebes, perbatasan Martoloyo, Kuburan Poci Grogol, dan Perbatasan Karanganyar Dukuhturi.

Sekretaris Dinas DPUPR Kota Tegal, Triyanto mengatakan, bangunan gapura tersebut setelah dilakukan uji kelayakan, hasilnya sudah membahayakan.

Pihaknya juga sudah melaporkan kepada Wali Kota Tegal jika bangunan tersebut sudah tidak layak, sehingga untuk keamanan pengguna jalan, Pemkot Tegal berupaya menurunkan material yang berpotensi membahayakan.

"Kami berusaha menurunkan aksesoris kontruksinya, setelah turun nanti dibiarkan dulu."

"Kami akan mencoba menawarkan ke investor, barangkali ada yang mau menggunakan struktur atau bekas bangunannya untuk menjadi gapura," katanya.

Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya mengatakan, gapura selamat datang tersebut dibangun oleh PT Gudang Garam di era Wali Kota Tegal, Adi Winarso, pada 2003.

Selama 22 tahun bangunan tersebut berdiri tanpa adanya perawatan.

Karena semula itu aset dari PT Gudang Garam, maka Pemkot Tegal berkomunikasi terlebih dahulu.

Dari PT Gudang Garam mempersilakan Pemkot Tegal untuk mengambil alih aset.

"Setelah sudah jelas, kami merapatkan berkali-kali dengan dinas terkait."

"Akhirnya keputusannya kami lakukan pembongkaran dengan anggaran Rp150 juta," jelasnya.

Heru menjelaskan, setelah pembongkaran, ada rencana lanjutan untuk dibangun kembali sebagai Gapura Selamat Datang Kota Tegal.

Tetapi untuk pembangunannya akan dilakukan lelang kepada pihak ketiga atau vendor. Sehingga nantinya dari pembangunan yang dilakukan vendor, maka Pemkot Tegal akan mendapatkan pendapatan.

Pemkot Tegal menargetkan pembangunan gapura bisa dilakukan tahun ini, pada 2025.

"Nanti ditawarkan melalui DPMPTSP."

"Kalau ada penawaran, nanti vendor menawarkan ke wali kota.

"Kami dari DPUPR hanya memfasilitasi dan mendorong agar terbangun gerbang selamat datang yang cantik, representatif dan tanpa menggunakan APBD," jelasnya. (*)
(Fajar Bahruddin Achmad)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/02/4-gapura-selamat-datang-kota-tegal-dibongkar-usianya-sudah-22-tahun>, "4 Gapura Selamat Datang Kota Tegal Dibongkar, Usianya Sudah 22 Tahun", tanggal 2 Mei 2025.
2. <https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/264315/02/05/2025/rapuh-termakan-usia-empat-gapura-selamat-datang-di-kota-tegal-dibongkar>, "Rapuh Termakan Usia, Empat Gapura 'Selamat Datang di Kota Tegal' Dibongkar", tanggal 30 April 2025.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=DISVpYYfjWw>, "Pemkot Tegal Bongkar 4 Gapura Selamat Datang yang Usianya Sudah 22 Tahun", tanggal 4 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkot Tegal membongkar empat Gapura Selamat Datang Kota Tegal yang sudah berdiri selama 22 tahun, sejak Tahun 2003. Sekretaris Dinas DPUPR Kota Tegal, Triyanto mengatakan, bangunan gapura tersebut setelah dilakukan uji kelayakan, hasilnya sudah membahayakan. Dari

PT Gudang Garam mempersilakan Pemkot Tegal untuk mengambil alih asset. Akhirnya keputusannya dilakukan pembongkaran dengan anggaran Rp150 juta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi